



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
 2. Tempat Lahir : Banjarnegara;
 3. Umur /Tanggal Lahir : 22 Tahun;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kabupaten Banjarnegara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
 9. Pendidikan : SMK (kelas 11);
- Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SRIWIJONO S.H, dkk Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SWS & Partners yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor dan beralamat di Jln. Selamanik N02 C Kelurahan Semampir
Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat kuasa tertanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Bnr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kererangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah Telah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.0000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - a. 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna biru;
 - b. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Ungu dengan no Imei : 861835048151739 dan No Imei no : 861835048151721;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi R-3124-PD dengan nomor rangka : MH1HB31136K640037 Nomor mesin : HB31E-1634480.

Dikembalikan kepada yang saksi KARSO melalui TERDAKWA

4. Membebaskan Terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum dari Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan atas Terdakwa dengan didasari oleh fakta hukum yang tidak sempurna baik kebenaran formil maupun materiil oleh karena itu penerapan dakwaan oleh Penuntut umum merupakan dakwaan yang tidak berdasarkan hokum formil maupun materiil yang sempurna, sehingga Penasehat hokum meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya baik sebagian atau seluruhnya dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut umum sesuai dengan SEMA No 01 Tahun 2017 yang memperbolehkan adanya penyimpangan pidana minimum khusus dengan kondisi-kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya, demikian pula atas Replik Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam kamar TERDAKWA Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat ANAK KORBAN sudah kenal dengan TERDAKWA sejak November 2019 yang mana awalnya ANAK KORBAN dikenalkan oleh teman ANAK KORBAN yaitu Sdr. ARIF, lalu ANAK KORBAN dan terdakwa berkomunikasi dan berpacaran, lalu pada bulan Desember 2019 ANAK KORBAN dan terdakwa ada masalah yang akhirnya ANAK KORBAN dan terdakwa putus, sehingga sekarang hubungan ANAK KORBAN dan Terdakwa adalah mantan pacar, setelah ANAK KORBAN dan terdakwa putus jarang sekali berkomunikasi.
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat diingat kembali, sekira pukul 13.00 Wib pada saat ANAK KORBAN sedang berada dirumah tiba-tiba ada pesan facebook dari akun "TERDAKWA" yaitu Terdakwa mengirim pesan kepada ANAK KORBAN yang isinya "JANJINYA KAMU GIMANA? MAU DITEPATI APA ENNGA?" kemudian ANAK KORBAN balas "JANJI APA?" lalu Terdakwa balas "KAMU DULU JANJI KATANYA MAU KAYA GITUAN SAMA AKU?" kemudian ANAK KORBAN balas "IYA KAPAN-KAPAN" lalu Terdakwa balas "OH YAUDAH AKU TUNGGU" kemudian Terdakwa memberikan nomor WA nya kepada ANAK KORBAN dengan nomor 08221802377 sambil berkata "INI LANJUT DI WA AJA" lalu Terdakwa chat masih sayang dengan anak korban ERIKA, karena ANAK KORBAN juga masih ada rasa sayang terhadap Terdakwa, setiap chatting Terdakwa selalu menagih janji kepada ANAK KORBAN kalau ANAK KORBAN mau 'kaya gituan' dengan Terdakwa (bersetubuh) akan tetapi ANAK KORBAN selalu beralasan dengan TERDAKWA jika TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN pergi keluar, sehingga pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 TERDAKWA chat ANAK KORBAN dengan berkata "KAMU KAPAN MAU NEPATI JANJI KAMU? KALAU KAMU GAKMAU NANTI AKU DATANG KERUMAH DAN AKU BAKALAN BILANG YANG ENNGA-ENNGA TENTANG KAMU" akhirnya ANAK KORBAN balas "AKU GAKMAU LAH AKU TAKUT ADA APA-APA" kemudian TERDAKWA balas dengan merayu ANAK KORBAN "YA AKU JANJI KALAU SAMPAI ADA APA-APA (HAMIL) AKU BAKALAN TANGGUNGJAWAB" kemudian karena memang ANAK KORBAN ada rasa suka dengan TERDAKWA sehingga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN balas "OH YAUDAH IYA". Akhirnya ANAK KORBAN janji mau ketemuan dengan TERDAKWA hari Sabtu akan tetapi ternyata hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 akan tetapi ternyata hujan sehingga ANAK KORBAN tidak pergi kemana-mana, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib pada saat ANAK KORBAN dirumah, TERDAKWA chat ANAK KORBAN dengan berkata "JADI KAN KITA NANTI MALEM KETEMUAN?" kemudian ANAK KORBAN balas "IYA JADI KALAU GAK HUJAN" kemudian TERDAKWA balas "SEKITARAN JAM BERAPA?" lalu ANAK KORBAN balas "JAM 11AN YA" kemudian TERDAKWA balas "OH YA TAK TUNGGU". Kemudian malam harinya sekira pukul 22.30 Wib ANAK KORBAN tidur di dalam kamar ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN ketiduran hingga pukul 24.00 Wib ANAK KORBAN terbangun. Setelah ANAK KORBAN bangun, ANAK KORBAN membuka HP dan ternyata TERDAKWA sudah chat ANAK KORBAN banyak sekali (spam) TERDAKWA tanya "MAU DIJEMPUT DIMANA?" kemudian ANAK KORBAN balas "JEMPUT DIPERTIGAAN" setelah itu ANAK KORBAN bangun dari tempat tidur kemudian ANAK KORBAN keluar dari rumah melalui pintu belakang yang mana kondisinya keluarga ANAK KORBAN sudah tidur semuanya sehingga ANAK KORBAN keluar tanpa berpamitan. Kemudian ANAK KORBAN berjalan ke pertigaan dekat rumah saksi. Dan disana sudah ada TERDAKWA yang menunggu ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN menghampiri TERDAKWA dan ANAK KORBAN langsung membonceng TERDAKWA menggunakan sepeda motor TERDAKWA merk SUPRA warna hitam. Selanjutnya ANAK KORBAN dibawa kerumahnya Terdakwa, sesampainya dirumah TERDAKWA yang beralamat Kab. Banjarnegara, lalu ANAK KORBAN dibawa masuk melalui pintu depan sambil TERDAKWA bilang "JANGAN BERISIK ORANGTUA KU LAGI TIDUR SEMUA" lalu ANAK KORBAN dibawa masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, kejadian pertama Sekira pukul 00.30 Wib (ikutnya hari Senin tanggal 08 Maret 2021) ANAK KORBAN sudah berada di dalam kamar TERDAKWA dan TERDAKWA mengunci pintu kamarnya lalu TERDAKWA juga mematikan lampu kamar sehingga kondisinya remang-remang hanya ada cahaya dari celah atap yang menyorot dari arah ruang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah yang lampunya menyala. Kemudian ANAK KORBAN duduk di tepi tempat tidur sedangkan TERDAKWA duduk disamping kanan tubuh ANAK KORBAN lalu TERDAKWA berkata "BUKA AJA BAJUNYA, KAMU DULUAN" kemudian ANAK KORBAN bilang "GAKMAU" lalu TERDAKWA berkata "GAKPAPA CUMAN KITA BERDUA INI" kemudian ANAK KORBAN melepas sweeter yang ANAK KORBAN kenakan dan dibantu oleh TERDAKWA hingga terlepas seluruhnya (ANAK KORBAN tidak memakai BH maupun kaos dalam) kemudian TERDAKWA juga melepas celana panjang jeans warna hitam serta celana dalam warna hitam yang ANAK KORBAN kenakan hingga terlepas seluruhnya dan ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, TERDAKWA melepas sendiri pakaian dan celana yang dikenakan sehingga TERDAKWA juga dalam keadaan telanjang. Lalu TERDAKWA berkata "KAMU TIDURAN AJA DULU" lalu ANAK KORBAN tiduran dengan posisi miring kearah kiri kemudian TERDAKWA mengambil kondom di saku celana pelaku kemudian TERDAKWA memakaikan kondom tersebut ke alat kelamin TERDAKWA yang sudah tegang dan membesar kemudian ANAK KORBAN merubah posisi ANAK KORBAN menjadi tiduran terlentang lalu TERDAKWA membuka kedua paha ANAK KORBAN dan posisi TERDAKWA duduk berada di antara kedua kaki ANAK KORBAN lalu TERDAKWA posisinya berdiri menggunakan lutut dan TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA tersebut ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dengan cara didorong sambil ditekan-tekan oleh TERDAKWA dan saat itu ANAK KORBAN merasa kesakitan sehingga ANAK KORBAN berkata "JANGAN KERAS-KERAS SAKITTT" dan TERDAKWA jawab "INI JUGA UDAH PELAN" lalu TERDAKWA kembali mendorong alat kelaminnya tersebut hingga berhasil masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA menindih tubuh ANAK KORBAN sambil TERDAKWA mencium bibir serta TERDAKWA juga menghisap-hisap leher ANAK KORBAN serta kedua tangan TERDAKWA meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA memaju-mundurkan alat kelamin TERDAKWA di dalam kemaluan ANAK KORBAN selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga TERDAKWA mengeluarkan cairan spermanya di kondom lalu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA mencabut alat kelamin TERDAKWA dari dalam kemaluan ANAK KORBAN dan TERDAKWA juga melepas kondom yang digunakan oleh TERDAKWA . Setelah itu, TERDAKWA berkata "DIMASUKIN LAGI YA" kemudian ANAK KORBAN jawab "IYA NANTI, INI MASIH SAKIT" dan TERDAKWA jawab "IYA ISTIRAHAT DULU" setelah itu TERDAKWA tiduran disamping kanan tubuh saksi, lalu kejadian kedua selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, TERDAKWA berkata "LANJUT LAGI YAA" dan ANAK KORBAN jawab "IYA" selanjutnya TERDAKWA memakai kondom baru di alat kelamin TERDAKWA kemudian TERDAKWA kembali menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara yang sama seperti kejadian pertama namun ditengah-tengah pada saat TERDAKWA sedang memaju-mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan ANAK KORBAN tiba-tiba TERDAKWA melepas kondom yang digunakan lalu TERDAKWA kembali memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut di dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga kurang lebih 10 menit kemudian TERDAKWA mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi. Setelah itu ANAK KORBAN tanya dengan TERDAKWA "KAMAR MANDINYA DIMANA?" dan TERDAKWA jawab "ITU DI BELAKANG" kemudian ANAK KORBAN berdiri dan jalan ke kamar mandi rumah TERDAKWA dalam keadaan telanjang, setelah itu ANAK KORBAN masuk kamar mandi dan membersihkan cairan sperma TERDAKWA yang ada diperut saksi, lalu ANAK KORBAN juga kencing dan pada saat ANAK KORBAN kencing rasanya sakit dan perih di kemaluan saksi, lalu di luar kamar mandi TERDAKWA sudah membawakan handuk dan diberikan kepada saksi, kemudian ANAK KORBAN memakai handuk tersebut dan ANAK KORBAN jalan masuk ke dalam kamarnya TERDAKWA , setelah itu ANAK KORBAN segera memakai baju dan celana, kemudian TERDAKWA masuk ke dalam kamar dan TERDAKWA memakai bajunya lalu TERDAKWA berkata kepada ANAK KORBAN "KALAU KAMU SAMPAI ADA APA-APA, KAMU BILANG AJA YA.. AKU MASIH SAYANG SAMA KAMU" lalu ANAK KORBAN jawab "IYA". Setelah itu ANAK KORBAN minta diantar pulang oleh TERDAKWA dan TERDAKWA mengiyakan lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA keluar dari rumah TERDAKWA dan saat kami keluar, keluarga TERDAKWA masih dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertidur. Lalu ANAK KORBAN diantar oleh TERDAKWA sampai dipertigaan dekat rumah saksi. Setelah itu TERDAKWA bilang kepada ANAK KORBAN "ATI-ATI YAA" dan ANAK KORBAN jawab "IYA" kemudian ANAK KORBAN jalan pulang kerumah sedangkan TERDAKWA juga pergi. Sesampainya dirumah ANAK KORBAN masuk melalui pintu belakang lalu ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN tidur, setelah kejadian tersebut, TERDAKWA masih menghubungi ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kejadian yang ANAK KORBAN alami kepada kedua orangtua ANAK KORBAN maupun kepada siapapun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANAK KORBAN sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/0031/RS/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICKY ADMIRAL APRIZANO, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Baik, sadar
Kepala : Dalam batas normal, tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone
Leher : Dalam batas normal, tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone
Dada : tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone
Ekstrimis atas : tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone;
Ekstrimis bawah : tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone;
Status Lokalis : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 5, pemeriksaan daerah vagina, tidak tampak luka di daerah vagina, tampak robekan di selaput dara pada arah jam 5, tampak titik perdarahan kecil di selaput dara arah jam 6

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 5, dan titik perdarahan kecil pada selaput dara arah jam 6.

- Bahwa korban ANAK KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. 103239/TP/2009 tanggal 13 Juni 2009, lahir pada tanggal 12 Juli 2007

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



yang mana pada saat kejadian masih berusia 12 tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 12 Juli 2007, dan usia saksi sekarang adalah 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi sampai air mani Terdakwa keluar;
- Bahwa perbuatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 00.30 Wib dan sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa sewaktu berhubungan badan alat kelamin terdakwa masuk ke kedalam alat kelamin saksi dan waktu itu terdakwa menggunakan kondom;
- Bahwa awal saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saksi dan terdakwa berhubungan pacaran dan sebelumnya memang sewaktu awal pacaran terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan saksi tidak menolak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa chat anak saksi dengan berkata "Kamu kapan mau nepati janji kamu? Kalau kamu gak mau nanti aku datang kerumah dan aku bakalan bilang yang engga-enggatentang kamu" akhirnya anak saksi balas "aku gak maulah aku takut ada apa-apa" kemudian Terdakwa balas dengan merayu anak saksi "ya aku janji kalau sampai ada apa-apa aku bakalan tanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi memang suka dengan Terdakwa anak saksi membalas “Oh yaidah iya” dan selanjutnya Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 setelah melakukan kontak lewat whats Up dengan saksi, Terdakwa menjemput saksi dirumah saksi dan kemudian sekitar pukul pukul 24.00 Wib saksi membuka HP dan ternyata TERDAKWA sudah chat banyak sekali (spam) TERDAKWA tanya “mau dijemput dimana?” kemudian anak saksi balas “Jemput dipertigaan” kemudian saksi keluar dari rumah dengan berjalan kaki melalui pintu belakang untuk menemui Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, sanksi membonceng Terdakwa menuju rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian saksi dibawa masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, dan terdakwa bilang “jangan berisik orang tuaku lagi tidur semua”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamarnya, mematikan lampu kamar sehingga kondisinya remang-remang hanya ada cahaya lalu Terdakwa mengajak bersetubuh dengan berkata “Buka aja bajunya, kamu duluan” kemudian anak saksi bilang “gak mau” lalu Terdakwa berkata “Gakpapa cuman kita berdua ini” kemudian saksi melepas sweeter yang saksi kenakan dan dibantu oleh Terdakwa hingga terlepas seluruhnya kemudian Terdakwa juga melepas celana panjang jeans warna hitam serta celana dalam warna hitam yang saksi kenakan hingga terlepas seluruhnya dan anak saksi dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melepas sendiri pakaian dan celana yang dikenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang.;
- Bahwa sebelum memasukkan alat kelaminnya Terdakwa terlebih dahulu memakai kondom, lalu Terdakwa membuka kedua paha saksi dan memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut ke dalam kemaluan saksi dengan cara didorong sambil ditekan-tekan oleh Terdakwa saat itu anak saksi merasa kesakitan sehingga anak saksi berkata “jangan keras-keras SakitT” dan Terdakwa jawab “ini juga udah pelan” selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak saksi sambil TERDAKWA mencium bibir serta Terdakwa juga menghisap-hisap leher saksi serta kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam kemaluan anak saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kondom;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin dan TERDAKWA juga melepas kondom, setelah itu, Terdakwa berkata “dimasukkan lagi ya” kemudian saksi jawab “iya nanti ini masih sakit” dan Terdakwa menjawab “iya istirahat dulu”.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengajak lagi melakukan hubungan badan dengan saksi dan Terdakwa memakai kondom baru di alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi sebagaimana yang telah dilakukan pertama dan ditengah-tengah memasukkan alat kelaminnya terdakwa melepas kondomnya dan kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dengan saksi didalam melakukan hubungan badan diketahui oleh Ibu saksi setelah hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, saat saksi ditanya oleh ibuk saksi yang curiga dengan saksi, sehingga saksi kemudian menceritakan kejadian yang saksi alami;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke polisi, dan saksi dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarnegara;
- Bahwa saksi belum melakukan perbuatan berhubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ANAK KORBAN, merupakan anak saksi yang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANAK KORBAN, bahwa saksi ANAK KORBAN pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kejadiannya bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Banjarnegara dan kejadiannya pada tanggal Senin tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi terbangun dari tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat kamar Anak Saksi terbuka dan ada saksi tidak berada ditempat tidur, kemudian saksi mencari, menelpon namun tidak bisa terhubung dengan anak saksi;

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saat saksi bertemu dengan anak saksi akhirnya saksi dan menanyakan keberadaan anak saksi, barulah anak saksi berterusterang dan mengatakan disetubuhi oleh yang namanya TERDAKWA, anak Purwasa, dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang pada waktu itu telah melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa baru tidur;
- Bahwa penangkapan dilakukan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah TERDAKWA di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi ANAK KORBAN, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perkara terhadap Terdakwa dilakukan proses karena Terdakwa waktu itu bekerja ke Surabaya, dan setelah mengetahui terdakwa di rumah barulah kemudian dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi *A de Charge* sebagai berikut;

4. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan kepala dusun tempat Terdakwa tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah hadir musyawarah di Balai Desa pada Bulan Agustus 2023 yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak yaitu bapak dari Terdakwa dan Pakde, Kepala Desa, Ketua RW, Kadus;
- Bahwa pada waktu itu telah ada musyawarah tentang perdamaian berkaitan dengan perkara yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ANAK KORBAN yang dipimpin Kepala Desa dan berdamai dan dituangkan dalam Berita Acara, dan didalam perdamaian tersebut keluarga korban tidak menuntut apapun dan memaafkan dan tidak akan melanjutkan laporan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi R-3124-PD dengan nomor rangka : MH1HB31136K640037 Nomor mesin : HB31E-1634480. merupakan barang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. SAKSI V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa dan Terdakwa merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dan Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga saksi sudah mendatangi keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah masih sedang tertidur malam, yang tinggal di dalam rumah tersebut ada saksi, Terdakwa dan adik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada waktu kejadian dikamar Terdakwa ada Terdakwa dan saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa bapak terdakwa sedang bekerja di Jakarta, dan adeknya masih kelas 1 Mts perempuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum No. 445/0031/RS/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICKY ADMIRAL APRIZANO, Sp. OG,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LASMANAH
Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Baik, sadar
Kepala : Dalam batas normal, tidak ditemukan erosi, tidak
ditemukan hematone
Leher : Dalam batas normal, tidak ditemukan erosi, tidak
ditemukan hematone
Dada : tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone
Ekstrimis atas : tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone;
Ekstrimis bawah : tidak ditemukan erosi, tidak ditemukan hematone;
Status Lokalis : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 5,
pemeriksaan daerah vagina, tidak tampak luka di
daerah vagina, tampak robekan di selaput dara
pada arah jam 5, tampak titik perdarahan kecil di
selaput dara arah jam 6

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih
lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput
dara arah jam 5, dan titik perdarahan kecil pada selaput dara arah jam 6.

- Foto kopi Surat Kelahiran Nomor : 103239/TP/2009 tanggal 13 Juni 2009
lahir pada tanggal 12 Juli 2007;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah
mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotocopy Surat Kesepakatan bersama;
- Cetakan gambar foto musyawarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ANAK KORBAN karena hubungan
Terdakwa dengan saksi ANAK KORBAN adalah hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib dan
sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar Terdakwa Kabupaten
Banjarnegara, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyeturahi
saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara
sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa duduk berdampingan dengan ANAK

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



KORBAN di tepi tempat tidur kemudian Terdakwa berciuman sambil meremas remas payudara saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN dan melepas pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kondom didalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa memakaikan kondom tersebut di alat kemaluan Terdakwa kemudian saksi ANAK KORBAN tidur terlentang dan Terdakwa berlutut di antara paha saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi ANAK KORBAN sambil mencium bibir dan menghisap hisap leher ANAK KORBAN serta kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kondom yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa memakai kondom baru di alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara yang sama seperti kejadian pertama namun ditengah-tengah pada saat Terdakwa sedang memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa melepas kondom yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa kembali memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa diatas perut saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu terhadap saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa terlebih dahulu membujuk saksi ANAK KORBAN yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa chat Whats up saksi ANAK KORBAN dengan berkata "Kamu kapan mau nepati janji kamu? Kalau kamu gak mau nanti aku datang kerumah dan aku bakalan bilang yang



engga-enggatentang kamu” akhirnya ANAK KORBAN balas “aku gak maulah aku takut ada apa-apa” kemudian Terdakwa balas dengan merayu anak saksi “ya aku janji kalau sampai ada apa-apa aku bakalan tanggungjawab, selanjutnya saksi ANAK KORBAN membalas “Oh ya udah iya”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 setelah melakukan kontak lewat whats Up dengan saksi ANAK KORBAN, Terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN dirumah saksi dan kemudian sekitar pukul pukul 24.00 Wib, dan Terdakwa bertanya lewat Chat “mau dijemput dimana?” kemudian saksi ANAK KORBAN balas “Jemput dipertigaan” kemudian saksi ANAK KORBAN datang dan membonceng Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN kedalam kamar Terdakwa, dan melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi ANAK KORBAN umurnya masih tergolong Anak-anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna biru;
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam1 (satu) potong Celana dalam warna putih;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Ungu dengan no Imei : 861835048151739 dan No Imei no : 861835048151721;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi R-3124-PD dengan nomor rangka : MH1HB31136K640037 Nomor mesin : HB31E-1634480.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi ANAK KORBAN berhubungan pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib dan sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa duduk berdampingan dengan ANAK KORBAN di tepi tempat tidur kemudian Terdakwa berciuman sambil meremas remas payudara saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN dan melepas pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kondom didalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa memakaikan kondom tersebut di alat kemaluan Terdakwa kemudian saksi ANAK KORBAN tidur terlentang dan Terdakwa berlutut di antara paha saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi ANAK KORBAN sambil mencium bibir dan menghisap hisap leher ANAK KORBAN serta kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kondom yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa memakai kondom baru di alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara yang sama seperti kejadian pertama namun ditengah-tengah pada saat Terdakwa sedang memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa melepas kondom yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa kembali memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa diatas perut saksi ANAK KORBAN;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu terhadap saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa terlebih dahulu membujuk saksi ANAK KORBAN yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa chat Whats up saksi ANAK KORBAN dengan berkata "Kamu kapan mau nepati janji kamu? Kalau kamu gak mau nanti aku datang kerumah dan aku bakalan bilang yang engga-enggatentang kamu" akhirnya ANAK KORBAN balas "aku gak maulah aku takut ada apa-apa" kemudian Terdakwa balas dengan merayu anak saksi "ya aku janji kalau sampai ada apa-apa aku bakalan tanggungjawab, selanjutnya saksi ANAK KORBAN membalas "Oh ya udah iya";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 setelah melakukan kontak lewat whats Up dengan saksi ANAK KORBAN, Terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN dirumah saksi dan kemudian sekitar pukul pukul 24.00 Wib, dan Terdakwa bertanya lewat Chat "mau dijemput dimana?" kemudian saksi ANAK KORBAN balas "Jemput dipertigaan" kemudian saksi ANAK KORBAN datang dan membonceng Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN kedalam kamar Terdakwa, dan melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar saksi ANAK KORBAN lahir pada tanggal 12 Juli 2007 sehingga umurnya masih tergolong Anak-anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar telah dibacakan Visum Et Repertum No. 445/0031/RS/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICKY ADMIRAL APRIZANO, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 5, dan titik perdarahan kecil pada selaput dara arah jam 6;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ANAK KORBAN belum pernah melakukan perbuatan berhubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi ANAK KORBAN telah terjadi kesepakatan lewat musyawarah di desa, dan keluarga saksi ANAK KORBAN telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah TERDAKWA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102*)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;_



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi ANAK KORBAN berhubungan pacaran, yang pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib dan sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar Terdakwa di Dusun Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa duduk berdampingan dengan ANAK KORBAN di tepi tempat tidur kemudian Terdakwa berciuman sambil meremas remas payudara saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN dan melepas pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kondom didalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa memakaikan kondom tersebut di alat kemaluan Terdakwa kemudian saksi ANAK KORBAN tidur terlentang dan Terdakwa berlutut di antara paha saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi ANAK KORBAN sambil mencium bibir dan menghisap hisap leher ANAK KORBAN serta kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kondom yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa memakai kondom baru di alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara yang sama seperti kejadian pertama namun ditengah-tengah pada saat Terdakwa sedang memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa melepas kondom yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa kembali memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi ANAK KORBAN hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa diatas perut saksi ANAK KORBAN;.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu terhadap saksi ANAK KORBAN, serta didalam melakukan perbuatannya tersebut terlebih dahulu dengan membujuk saksi ANAK KORBAN yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa chat Whats up saksi ANAK KORBAN dengan berkata “Kamu kapan mau nepati janji kamu? Kalau kamu gak mau nanti aku datang kerumah dan aku bakalan bilang yang engga-enggatentang kamu” akhirnya ANAK KORBAN balas “aku gak maulah aku takut ada apa-apa” kemudian Terdakwa balas dengan merayu anak saksi “ya aku janji kalau sampai ada apa-apa aku bakalan tanggungjawab, selanjutnya saksi ANAK KORBAN membalas “Oh ya udah iya”, selanjutnya Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 setelah melakukan kontak lewat whats Up dengan saksi ANAK KORBAN, Terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN dirumah saksi dan kemudian sekitar pukul pukul 24.00 Wib, dan Terdakwa bertanya lewat Chat “mau dijemput dimana?” kemudian saksi ANAK KORBAN balas “Jemput dipertigaan” kemudian saksi ANAK KORBAN datang dan membonceng Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN kedalam kamar Terdakwa, dan melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ANAK KORBAN lahir pada tanggal 12 Juli 2007 sehingga umurnya masih tergolong Anak-anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi ANAK KORBAN belum pernah melakukan perbuatan berhubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi ANAK KORBAN sampai keluarnya air mani, yang didahului dengan bujuk rayu, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan suatu kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa sehingga merupakan bentuk kesengajaan untuk membujuk seorang anak untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



melakukan persetubuhan dengannya, sehingga berdasarkan visum et repertum maka robekan pada selaput dara arah jam 5, dan titik perdarahan kecil pada selaput dara arah jam 6 yang dialami oleh saksi ANAK KORBAN merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan fakta yang tidak sempurna karena bukti yang tidak kuat, menurut Majelis Hakim tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf serta didalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara serta pidana Denda yang lama, serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dimasa mendatang dan pembinaan kepada Terdakwa dan bagi orang lain merupakan sarana preventif yaitu agar anggota masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya tersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam1 (satu) potong Celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Ungu dengan no Imei : 861835048151739 dan No Imei no : 861835048151721;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipakai dalam perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi R-3124-PD dengan nomor rangka : MH1HB31136K640037 Nomor mesin : HB31E-1634480.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diakui milik saksi KARSO dan barang yang disita dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KARSO melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna biru;
 2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam1 (satu) potong Celana dalam warna putih;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Ungu dengan no Imei : 861835048151739 dan No Imei no : 861835048151721;

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi R-3124-PD dengan nomor rangka : MH1HB31136K640037 Nomor mesin : HB31E-1634480.

Dikembalikan kepada saksi KARSO melalui TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H M.H dan Alin Maskury, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, S.H M.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Alin Maskury, S.H

Panitera Pengganti

Suwarno S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnr